

B



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PANIRADYA KAISTIMEWAN
Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile
(0274)588613
Website: paniradyakaistimewan.jogjaprov.go.id
Email: paniradya.kaistimewan@jogjaprov.go.id
Kode Pos 55213

KEPUTUSAN

PANIRADYA PATI KAISTIMEWAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: 188/07337

TENTANG

LOGO SATU DASAWARSA UNDANG-UNDANG KEISTIMEWAAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi terkait peringatan Satu Dasawarsa Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dipublikasikan secara jelas agar diketahui oleh masyarakat;
- b. bahwa penggunaan logo merupakan salah satu strategi publikasi yang baik untuk menampilkan citra agar lebih mudah dikenali, serta penyeragaman atribut yang ingin dipublikasikan ke dalam nilai simbolik;
- c. bahwa perlu adanya logo dari peringatan Satu Dasawarsa Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dipergunakan sebagai simbol publikasi dalam konten penyeberluasan informasi keistimewaan di berbagai media sosial maupun *event* pada program/kegiatan saat peringatan Satu Dasawarsa Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta agar mudah dikenali oleh masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam butir a, b, dan c maka perlu ditetapkan Keputusan Paniradya Pati, Paniradya Kaistimewan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Logo Satu Dasawarsa Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan;

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Keputusan Paniradya Pati, Paniradya Kaistimewan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Logo Satu Dasawarsa Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEDUA : Logo Satu Dasawarsa Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:



KETIGA : Logo Satu Dasawarsa Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta digunakan sebagai simbol publikasi dalam konten penyeberluasan informasi keistimewaan di berbagai media sosial maupun *event* pada program/kegiatan saat peringatan Satu Dasawarsa Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Keterangan dan penggunaan lebih lanjut Logo, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Paniradya Pati, Paniradya Kaistimewan Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 25 Mei 2022

PANIRADYA PATI,

ARIS EKO NUGROHO

Lampiran

Keputusan Paniradya Kaistimewan DIY

Nomor : 188/07337

Tanggal : 25 Mei 2022

KETERANGAN DAN PENGGUNAAN LOGO SATU DASAWARSA UNDANG-UNDANG
KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. Penggunaan Logo

- a. Penggunaan logo pada media dengan *background* cerah/putih:

Logo menggunakan warna hijau dan kuning, dengan *text* berwarna hitam



- b. Penggunaan logo pada media dengan *background* gelap:

Logo menggunakan warna kuning dan hijau, dengan *text* berwarna putih



- c. Penggunaan logo pada cetak hitam putih:



- d. Penggunaan logo pada *background* yang kontras dengan warna logo:
Dengan menambahkan *background* kotak warna putih pada logo



II. Filosofi Logo



Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 25 Mei 2022

PANIRADYA PATI,

ARIS EKO NUGROHO